

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Letter of credit (L/C) sebagai primadona dinilai memberikan kepastian dan keamanan. Penjual atau eksportir mendapat kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang diterima telah sesuai dengan persyaratan L/C dan kepada pembeli atau importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C. Seiring dengan kebutuhan masyarakat serta ingin menghindari transaksi yang menggunakan bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*masyir*) kemudian muncul fasilitas L/C dalam dunia perbankan syariah khususnya Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa

perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*).<sup>2</sup>

Antusiasme masyarakat dari berbagai lapisan untuk menggunakan sistem syariah dalam transaksi dalam dan luar negeri termasuk L/C, mendorong perbankan syariah untuk membuat produk L/C yang berbasis syariah. Adapun pengaturan L/C dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) huruf p yang menyebutkan salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 2007.

<sup>2</sup>Mulya Siregar, "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan", *Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2002, 46-66.

fasilitas *Letter Of Credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah.<sup>3</sup> Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai L/C yang sesuai dengan prinsip Syariah secara khusus, namun pada Pasal 1 angka 12 dijelaskan tentang prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.<sup>4</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 yang dimaksud dengan L/C (Letter of Credit) adalah surat pernyataan akan membayar kepada importir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Pemenuhan prinsip - prinsip syariah tersebut harus dipatuhi dan diterapkan di Bank Syariah dengan tujuan bukan hanya memperlancar transaksi tapi juga mendapatkan kehalalan dan keberkahan dari proses tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal adanya rambu-rambu tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1) huruf p undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 angka 12 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

boleh dilakukan. Rambu-rambu tersebut antara lain adalah: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara yang batil; tidak berlebih-lebihan melampaui batas; tidak di dzalimi maupun men-dzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maysir, (perjudian dan intended speculation), dan gharar (ketidakjelasan dan manipulatif); serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah.<sup>5</sup>

Sehingga untuk menghindari hal-hal yang telah disebutkan diatas termasuk riba, berdasarkan fatwa DSN tersebut bahwa L/C agar sesuai dengan prinsip syariah bisa dilakukan dengan menggunakan salah satunya akad yaitu *Wakalah*.

Berdasarkan latar belakang diatas kiranya menjadi semangat penulis dalam menulis tesis ini.

---

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, Depok, Gema Imani, hlm 12.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip Syariah dalam pembukaan *Letter Of Credit* impor yang menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah?
2. Bagaimana prosedur pembukaan *Letter Of Credit* impor yang menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prosedur akad wakalah pembukaan *Letter Of Credit* impor pada Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip Syariah dalam penggunaan akad wakalah pembukaan *Letter Of Credit* impor pada Bank Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti dan ilmuwan yang melakukan kajian atau peneliti dan ilmuwan yang akan melakukan kajian atau penelitian terhadap penerapan prinsip Syariah dalam penggunaan akad wakalah pembukaan *Letter Of Credit* impor pada Bank Syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap identifikasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip Syariah dalam penggunaan akad wakalah pembukaan *Letter Of Credit* impor pada Bank Syariah. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mengetahui *Letter of Credit* ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

## **E. Kerangka Teori**

### **1) Konsep riba dalam Islam**

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-nuwun*), meningkat (*al-irifa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat arab sebelum datangnya Islam. Riba yang berlaku pada masyarakat pada waktu itu berarti tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang, hingga Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya menegaskan bahwa tambahan yang diakibatkan jual beli (secara batil) juga termasuk riba. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambil tambahan, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan Syariah Islam.<sup>6</sup>

Riba menurut istilah adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atas modal secara batil.<sup>7</sup> Manusia dilarang memakan harta sesama manusia<sup>8</sup> serta saling memakan harta sesama

---

<sup>6</sup> Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2002, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djembatan, hlm 38.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, Depok, Gema Imani, hlm 37.

<sup>8</sup> Lihat QS. Al-Bawarah: 188.

dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara pihak.<sup>9</sup> Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Lain halnya menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karenanya pengendurun janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan,<sup>10</sup>

## **2) Dasar hukum tentang riba**

### **a. Al-Qur'an**

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuang-buung karena sentuhannya.<sup>11</sup> Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan

---

<sup>9</sup> Lihat QS, An-Nisa: 29.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 58.

<sup>11</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta Insani press 2001), hlm 48- 49.



mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu hak mereka akan kekal di dalamnya. Di jelaskan dalam alqur'an surat ar-rum ayat 39 yang artinya:

*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

#### **b) Al-hadist**

Dari Jabir RA, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan.<sup>12</sup> Beliau bersabda, “ mereka semua sama-sama dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari abu said al-khudri RA, Rasulullah SAW bersabda, “jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya, janganlah menjual perak kecuali keduanya setara dan jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya dan

---

<sup>12</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Deskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm 12 – 13.

jangan menjual sesuatu yang tidak tampak“ HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza’I dan Ahmad). Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah saw bersabda “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)“ (HR. Muslim dan Ahmad). Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma garam dengan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda beda (ukurannya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai (HR. Imam Muslim dan Ubda bin Shamit). Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasulullah saw telah membagi makan di antara mereka dengan pembagian yang berbeda. Yang satu melebihi lain. Kemudian Sa’id berkata, “Kami selalu (mengambil cara dengan) saling melebihkan di antara kami”. Kemudian Rasulullah saw melarang kami untuk saling memperjual belikanya selain dengan timbangan (berat) yang sama, tidak melebihkan (HR Ahmad). Dari jabir, Rasulullah saw bersabda, “Hendaknya seenggok makanan tersebut tidak dijual dengan seenggok

makanan, dan (hendaknya) tidak dijual seonggok makanan dengan timbangan makanan yang telah di tentukan (HR. Nasa'i). dari Ubaidah Bin Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda, “Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbanganya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbanganya, garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tamabahan, maka dia telah melakukan riba” (HR. Imam Nasa'i). Dari Abu Said Al-Khudri Ra dan Abu Hurairah Ra, bahwasanya seorang yang bekerja untuk Rasulullah saw di khaibar, membawakan Rasulullah *janib* (kurma dengan kualitas istimewa). Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Apakah buah kurma di khaibar memiliki kwalitas ini semua?” orang itu menjawab, “Tidak demi Allah ya Rasulullah (seraya menjelaskan) mereka menjual satu sha' untuk di tukar dengan dua atau tiga sha' dengan kwalitas seperti ini”. Maka Rasulullah bersabda “Jangan lakukan itu, jual satu sha' kurma (yang kwalitasnya lebih rendah) dengan harga satu dirham dan gunakan hasil penjualan itu untuk membeli *janib* yang lain

“(HR. Bukhori, muslim, dan Nasa’i). Dari Abu Aa’id Ra katanya pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma bumi, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: “Kurma siapa ini”, jawab bilal ”Kurma kita rendah mutunya, karena itu kutukar dua gantung dengan satu gantung kurma ini untuk makan Nabi SAW”. maka Rasulullah saw bersabda, ” inilah disebut riba jangan sekali kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu kurma yang lebih bagus” (HR. Muslim dan Ahmad).